

**PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DENGAN APARAT
PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA/DAERAH**

*IMPLEMENTATION OF A COOPERATIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE
GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPOINTMENT (APIP) AND LAW
ENFORCEMENT AUTHORITIES (APH) IN THE CALCULATION OF
STATE/REGIONAL FINANCIAL LOSSES*

Abdul Wahab

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
awoabdul070690@gmail.com

Roziqin

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
roziqin@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Hubungan kerjasama penanganan tertuang dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang Tentang Koordinasi Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan hubungan kerjasama antara Aparat pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menganalisis dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat dalam perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Empiris dengan menggunakan analisis secara deskriptif. Hubungan koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara. Untuk melaksanakan hubungan tersebut dan mengisi kekosongan standar pelayanan/Standar Operasional Prosedur maka Inspektorat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kata Kunci : *Hubungan Kerjasama; Pengawas Intern Pemerintah; Aparat Penegak Hukum*

Abstract

The cooperation relationship in handling is contained in the cooperation agreement between the Regional Government of North Penajam Paser Regency with the North Penajam Paser District Attorney and the North Penajam Paser Resort Police regarding the Coordination of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) with Law Enforcement Apparatus (APH) in Handling Public Reports or Complaints. Indicates a Corruption Crime. The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of the cooperative relationship between the Government's Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials in calculating state/regional financial losses and to analyze and describe the factors that hinder the calculation of state/regional financial losses in North Penajam Paser Regency.

This research is an empirical research or sociological approach using descriptive analysis.

The coordinating relationship between the Government's Internal Supervisory Apparatus and the Law Enforcement Apparatus (APH) is contained in the Cooperation Agreement between the North Penajam Paser Regency Government and the North Penajam Paser District Attorney and the North Penajam Paser Resort Police. To carry out this relationship and fill the void of service standards/Standard Operating Procedures, the Regional Inspectorate of North Penajam Paser Regency refers to the Regulation of the North Penajam Paser Regent Number 18 of 2013 concerning Supervision Mechanisms in the Inspectorate of North Penajam Paser Regency

Keywords: *Cooperation Relationship; Government Internal Supervisors; Law Enforcement Officers*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, yang mengartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum. Pernyataan tersebut tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut F.R Bothlink adalah De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdrages is beoerkt door gernen van recht (Negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).¹

Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan maupun tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah :²

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang- wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan peraturan yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan peraturan yang berlaku.

Hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan, keamanan dan juga mengatur segala tindakan yang diperintah. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum.³ Keberadaan hukum tidak hanya hadir ditengah kehidupan masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat⁴. Hadirnya hukum didalam instusi atau kelembagaan Negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dengan tujuan menciptakan Pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Pada lingkungan Pemerintahan, ataupun di lingkungan penegak hukum terdengar tidak asing dengan istilah kerugian Negara. Kerugian Negaratimbul disebabkan oleh oknum di Pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaanya serta menyimpang terhadap peraturan yang telah dibuat dalam mengelola keuangan negara/daerah. Pengawasan terhadap keuangan negara/daerah telah dibuat secara berlapis dan bertingkat baik mulai dari tingkat pusat sampai

¹ Ridwan HR, 2016, *hukum administrasi negara*, Jakarta rajagrafindo persada, hlm. 21

² Ni' Matul huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Rajawali pers, Hlm 83

³ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan" *De Legalata*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, halaman 68.

dengan tingkat bawah. Pengawasan pada tingkat daerah Kabupaten/Kotayang disebut Inspektorat yang sekarang bernama Inspektorat Daerah. Pengawasan intern Pemerintah Daerah secara keseluruhan merupakan tanggungjawab Kepala Daerah.⁴ Uang yang disalahgunakan berindikasi akan membuat negara atau daerah mengalami kerugian. Tingginya angka kerugian negara akan dapat membawa dampak buruk terhadap stabilitas keuangan daerah dan perekonomian serta pembangunan nasional, dengan demikian upaya pemulihan atas kerugian Negara/Daerah sangat diperlukan dalam menyelamatkan perekonomian negara.

Pada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2019 dan tahun 2020 dan berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tahun Anggaran 2021. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat Daerah bukan menjadi sebuah jaminan tidak akan ada lagi perbuatan yang menyebabkan kerugian negara/daerah. Pengananan dalam rangka meyelamatkan keuangan negara/daerah juga dilakukan dengan hubungan kerjasama yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara.

Kerjasama antara Inspektorat Daerah/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 25 yaitu :

- 1) APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- 2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- 3) (3) Aparat penegak hukum melakukan pemcriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 scsuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan keterituan pcraturan perundang-undangan setelah terlcbih dahulu berkoordinasi dengan APIP.
- 4) Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21).
- 5) APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam pcnanganan laporan atau pengaduan setelah terlcbih dahulu melakukan pengumpulan dan verifrksi data awal.

Adanya Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

⁴ Sirajuddin, (et.ai.) 2002, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang Setara Press, 2016, hlm.288

Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Nota kesepahaman ditingkat Pusat terkait Perjanjian Kerjasama Koordinasi ditindaklanjuti dengan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Nomor : 197/1026/TU-Pimp/18/Pem, Nomor : B-2680/Q.4.22/fd.1/10/2018, Nomor : B/II/X/HUK.8.1.1/2018 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan kerjasama antara pihak menunjuk wakil wakilnya sebagai pejabat pelaksana teknis yaitu pada Pemerintah menunjuk Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kejaksaan Negeri Menunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Menunjuk Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Kepolisian Resor Penajam Paser Utara. Ruang Lingkup kerjasama terdapat dalam Pasal 3 yaitu

- a. Tukar menukar data dan/atau Informasi;
- b. Mekanisme penanganan laporan atau Pengaduan; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Adanya laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, hal itu tertuang dalam pasal 7 ayat (3) yang menyatakan : “Pihak pertama dalam melaksanakan pemeriksaan Investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana Korupsi, pihak pertama wajib menyerahkan kepada pihak kedua atau pihak ketiga untuk dilakukan penyelidikan’. Sehubungan dengan Peran tugas APIP Kabupaten Penajam Paser Utara, Berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 50 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam melaksanakan tugas tersebut.

Hubungan kerjasama yang telah dilakukan dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah dilakukan terhadap Sekolah, Desa, Maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah meliputi mulai dari pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah (APBD), Dana Bantuan Operasional Sekolah/Daerah (BOS/BOSDa), Dana Desa/Alokasi Dana Desa (DD/ADD), dan Pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana lainnya dalam lingkup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan aduan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan negara serta permintaan dari pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara ataupun Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Sesuai dalam Pasal 8 Perjanjian kerjasama yaitu “para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 sesuai dengan Standar Pelayanan/Standart Operasional Prosedur masing masing pihak namun sampai pada saat ini belum ada Standar Pelayanan/ Standar Operasional Prosedur yang dibuat sebagai pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penjabaran diatas memberikan gambaran bahwa kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor di wilayah Kabupaten

Penajam Paser Utara sangat penting dalam rangka mengungkapkan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah. Berbagai uraian yang telah dikemukakan, maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian bagaimana Pelaksanaan Hubungan kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara serta faktor yang menjadi penghambat dalam perhitungan kerugian keuangan negara/daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan judul tesis Pelaksanaan Hubungan kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Hubungan kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan Empirik atau pendekatan sosiologis, pendekatan ini menunjukkan bahwa apa yang disebut terdahulu sebagai yuridis normatif diasumsikan berpengaruh terhadap kenyataan dilapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang kerugian keuangan negara/daerah dan kerugian negara. Definisi dalam peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan kerugian keuangan Negara. Pemahaman kerugian negara berbeda dengan kerugian keuangannegara. Kerugian negara memiliki substansi yang luas daripada kerugian keuangan Negara sebagai bagian tak terpisahkan dari kerugian negara. Dalam hal ini kerugian keuangan negara pada hakikatnya merupakan substansi kerugian Negara, Oleh karena itu kerugian negara meliputi kerugian keuangan Negara dan kerugian perekonomian negara. Dengan demikian kerugian keuangan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari kerugian negara sehingga tidak boleh disamakan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Definisi kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang atau barang milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan hukum karena dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang terdiri atas unsur –unsur sebagai berikut :⁵

- a) Berkurangnya uang atau barang milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya;
- b) Akibat dari perbuatan yang tidak berkesesuaian dengan hukum; dan
- c) Dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian.

Ada beberapa macam faktor faktor yang dapat menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara. Timbulnya kerugian keuangan negara menurut yunus husein sangat

⁵ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafa, 2018, hukum keuangan Negara teori dan praktik, Depok, PT Raja Grafindo, hlm.122.

terkait dengan berbagai transaksi barang dan Jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Terkait hal ini, Djoko Sumaryanto mengemukakan beberapa kemungkinan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebagai Berikut :

- a. Terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
- b. Harga pengadaan barang dan jasa wajar. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
- c. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar.
- d. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
- e. Kerugian negara dapat terjadi karena aset negara karena berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan dengan pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruilslag).
- f. Untuk merugikan negara adalah dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif dengan biaya yang diperbesar keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.
- g. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

2. Keuangan Negara

Keuangan negara tercantum didalam penjelasan Undang –undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendefinisikan seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Definisi mengenai keuangan Negara tercantum pada batang tubuh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi :⁶

- a) Perencanaan keuangan negara
- b) Pelaksanaan keuangan negara
- c) Pengawasan keuangan negara
- d) Pertanggungjawaban keuangan negara

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perlu adanya Pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah merupakan tanggungjawab Kepala Daerah, Pengawasan itu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang ada di Kabupaten/Kota yang bernama Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai Pengawasan Internal, hal itu tercermin pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Adalah Instansi Pemerintah yang melakukan Pengawasan intern yang terdiri atas:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- b. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
- c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
- d. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Tugas yang dilakukan oleh APIP yaitu melakukan Pengawasan Intern, APIP pemerintah melakukan Pengawasan intern melalui:

- 1) Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terbagi atas dua jenis yaitu :
 - a) Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit kinerja terdiri atas :
 - b) Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara antara lain audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana dan audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
 - c) Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.
- 2) Audit dengan tujuan tertentu antara lain
 - a) Audit investigatif,
 - b) Audit atas penyelenggaraan SPIP, dan

⁶ Ibid hlm 17

- c) Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
- 3) Reviu adalah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 4) Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 5) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 6) Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai Pengawasan, pendidikan dan pelatihan Pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil Pengawasan, dan pemaparan hasil Pengawasan.


II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Inspektorat memiliki susunan struktur organisasi yang telah berubah dari sebelumnya dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional :
 - 1) Perencana
 - 2) Pranata Komputer
- 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- 5. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan pembangunan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Berikut merupakan bagan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu



B. Tugas, Fungsi, Wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah lembaga yang berada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (2) menyatakan “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”. Bentuk tanggungjawab tercantum dalam ayat (3) yang menyatakan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah” Sejalan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk tanggungjawab Inspektorat Daerah kepada Kepala Daerah atau Bupati juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah “aparatus Pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur yang menjalankan fungsi Pengawasan sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Pengawasan yang dilakukan meliputi : audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan Pengawasan lainnya. Audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Inspektorat Daerah juga dapat melakukan Pengawasan yang didalamnya terdapat adanya kerugian keuangan Negara yang berindikasi korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :

Pasal 16

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) Profesional;
 - 2) Independen;
 - 3) Objektif;
 - 4) Tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
 - 5) Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 18

- a. Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 2) pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 3) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - 4) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 2) Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - 3) Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
 - 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

5) Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga dapat melakukan pemeriksaan khusus yang disebut dengan audit investigasi untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kecurangan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang berpotensi dan mengakibatkan kerugian negara. Adanya penanganan terkait adanya indikasi Korupsi melalui audit investigasi dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara tidak terlepas dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan hal tersebut bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan dasar dalam melawan tindakan korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Koordinasi antara APIP dengan Aparat penegak Hukum timbul saat adanya aduan dari masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pihak Aparat penegak Hukum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan APIP yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk kemudian dilakukan investigasi.

C. Bentuk Koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah

Hubungan koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :197/1026/TU-Pimp/18/Pem, No B-2680/Q.4.22/fd.1/10/2018, Nomor: B/II/X/HUK.8.1.1/2018. Kerjasama yang dilakukan yaitu berupa permintaan bantuan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara/ daerah oleh Kepolisian Resor Penajam Paser Utara atau Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dengan bersurat kepada Inspektorat Daerah. Proses kerjasama kasus korupsi tersebut setelah menerima laporan dan atau mendalami tentang adanya suatu perbuatan yang diduga korupsi, maka pihak Aparat Penegak Hukum meminta bantuan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam hal ini kepada Auditor untuk melakukan perhitungan kerugian negara/daerah yaitu audit investigasi untuk mengetahui apakah terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa permintaan bantuan dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang diminta bantuan dianggap memiliki kompetensi terhadap perhitungan kerugian tersebut. Selain bersurat

meminta perhitungan, Pihak Kepolisian Resor Penajam Paser Utara juga berkoordinasi dalam bentuk permintaan dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Penajam Paser Utara sebelumnya untuk kepentingan penyelidikan sebagai wujud koordinasi dalam bentuk tukar menukar data atau informasi sesuai BAB IV Pasal 4 Perjanjian kerjasama yang berbunyi :

- 1) Para Pihak Sepakat saling tukar menukar data dan/atau informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Laporan atau pengaduan masyarakat
 - b. Bukti pendukung laporan atau pengaduan masyarakat;
 - c. Pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan laporan atau pengaduan masyarakat oleh masing-masing Pihak
 - d. Datadan/atau informasi sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan huruf c kecuali identitas pelapor
- 3) Tukar menukar menukar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh Pihak
 - b. Pertama kepada Pihak Kedua dan /atau Pihak Ketiga;
 - c. Tahap penyelidikan oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama.

Sesuai Pasal 8 dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Penajam Dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berbunyi “para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 sesuai dengan Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur masing masing pihak. Standar diatas belum terbentuk sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bersandar dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara yang mekanismenya tertuang dalam BAB I Pendahuluan huruf f yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - a. Perintah Penugasan;
Perintah Penugasan dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Penanggungjawab;
 - 2) Wakil Penanggungjawab;
 - 3) Pengendali Teknis;
 - 4) Ketua Tim;
 - 5) Anggota.
 - b. Survey Pendahuluan (Pengumpulan Data);
 - c. Analisis Data (Evaluasi SPM, Evaluasi peraturan-peraturan dan data lainnya);
 - d. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan Audit berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan;
 - b. Penyelesaian Pekerjaan Lapangan;

c. Pengembangan Temuan Pemeriksaan. d. Pelaporan - Pelaporan hasil Audit.

Perintah Penugasan terbentuk dari adanya pembentukan tim terlebih dahulu dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan seperti hubungan personil dengan Auditi yang akan diperiksa, kualifikasi pendidikan atau kompetensi. Setelah itu baru diterbitkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan surat permintaan Perintah penugasan oleh Inspektorat Daerah, tim yang telah dibentuk mendapatkan keterangan ekspose/pemaparan kasus yang akan diperiksa dari Aparat Penegak Hukum kemudian melakukan pelaksanaan tugas yang meliputi :

- a) Meneliti semua surat pertanggungjawaban yang terkait, data pada aplikasi, dokumen, laporan keuangan.
- b) Memeriksa kantor atau ruangan-ruangan, gudang, bangunan, tempat- tempat yang terkait atau yang berhubungan dengan pemeriksaan, dan sebagainya.
- c) Melakukan survey ke berbagai tempat dalam transaksi belanja dan kemudian membuat berita acara keterangan hasil survey yang diperlukan.
- d) Meminta keterangan kepada pihak pihak terkait dan menuangkan dalam berita acara keterangan yang terkait dalam pemeriksaan.

Setelah mengkaji pertanggungjawaban oleh Auditi dan membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) Audit Investigasi kemudian Laporan hasil Pemeriksaan diserahkan kepada penyidik. Setelah penyidik menerima laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian penyidik meminta keterangan dari Auditor yang bersangkutan untuk memperkuat dan menjelaskan temuannya atau hasil auditnya, kemudian Auditor memaparkan hasil temuannya atau laporan hasil auditnya dan lalu menyerahkan kepada pihak Aparat Penegak Hukum dalam rangka tahap Penyelidikan/Penyidikan.

Dari hasil atau fakta dilapangan menunjukkan audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara atau Kepolisian Resor Penajam Paser Utara sejak 3 (tiga) tahun terakhir baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Permintaan audit dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah Pada tahun 2019 sebanyak 1 permintan bantuan, tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) permintaan bantuan, tahun 2021 sebanyak 1 (satu) permintaan bantuan. Hal tersebut menunjukkan hubungan kerjasama telah terjalin dalam rangka penanganan kasus yang berindikasi korupsi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Hubungan kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah pada Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu dalam bentuk kerjasama yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 197/1026/TU-Pimp/18/Pem, Nomor : B2680/Q.4.22/fd.1/10/2018, Nomor : B/II/X/HUK.8.1.1/2018. Pasal 8 yang berbunyi “para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 sesuai dengan masing masing pihak, namun belum dibuat. Untuk melaksanakan hubungan tersebut maka Inspektorat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Saran

Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara membuat petunjuk teknis terkait standar pelayanan dalam rangka perhitungan kerugian Negara/Daerah Sebagai tindak lanjut Pasal 8 yang berbunyi “para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 sesuai dengan masing masing pihak didalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara tentang Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana Korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor:197/1026/TU-Pimp/18/Pem,Nomor:B2680/Q.4.22/fd.1/10/2018,Nomor:B/II/X/HUK.8.1.1/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan HR, 2016, *hukum administrasi negara*, Jakarta rajagrafindo persada
Ni' Matul huda, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Rajawali pers
Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan" *De Legalata*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018
Sirajuddin, (et.ai.) 2002, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang Setara Press, 2016,
Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafa, 2018, *hukum keuangan Negara teori dan praktik*, Depok, PT Raja Grafindo

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 18).
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 24)